



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : HENDRA Bin TAFANUS MUNTE; |
| 2. Tempat Lahir | : Kampung Badar; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 12 Desember 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kaya Alim, S.H., pada Kantor Hukum “Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Subulussalam, berkantor di Jalan Malahayati Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor W.1.U11/58/HK.2.1/VII/2024 pada tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 22/Enz.2/SBS/06/2024. tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE**, menjumpai saudara Roni (DPO) di Desa Kampung Badar, Kecamatan Rundeng lebih tepatnya di perkebunan kelapa sawit dan kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Roni (DPO), Terdakwa menanyakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kepada saudara Roni (DPO) dan saudara Roni (DPO) mengatakan ada dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saudara Roni (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Roni (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas warna coklat, dan setelah itu Terdakwa membawa bungkus berisi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut ke perkebunan kelapa sawit lebih tepatnya barak tempat Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpannya dibawah kasur tempat Terdakwa tidur dan selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di perkebunan kelapa sawit lebih tepatnya didalam barak atau rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam, Terdakwa didatangi oleh Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah (anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam) yang sedang melaksanakan tugas, Setelah Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Febri Hardiansyah meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan serta tempat tinggal Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah menemukan 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram, dibawah kasur tempat Terdakwa tidur dan kemudian Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** tanggal 18 April 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab 2682/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram milik Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 17 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di perkebunan kelapa sawit lebih tepatnya didalam barak atau rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam, Terdakwa didatangi oleh Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah (anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam) yang sedang melaksanakan tugas, Setelah Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan serta tempat tinggal Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah menemukan 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram yang Terdakwa simpan dibawah kasur tempat Terdakwa tidur dan kemudian Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** tanggal 18 April 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2682/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram milik Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 17 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di perkebunan kelapa sawit lebih tepatnya didalam barak atau rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam, Terdakwa didatangi oleh Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah (anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam) yang sedang melaksanakan tugas, Setelah Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan serta tempat tinggal Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bako dan Saksi Febri Hardiansyah menemukan 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram yang Terdakwa simpan dibawah kasur tempat Terdakwa tidur dan dari keterangan Terdakwa Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut adalah sisa yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/228/LAB/V/2024 tanggal 22 April 2024, dr. Umar Hasan Sitompul, Dokter Pemerintah pada RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa urine Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** dengan hasil ternyata benar urine Terdakwa Positif Narkoba jenis Ganja (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** tanggal 18 April 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2682/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram milik Terdakwa **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andre Wira Bako Bin Masran Bako, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi bersama Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah barak yang berada di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam;
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan atau menyalahgunakan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
 - Awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
 - Informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa ada orang yang menyimpan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di sebuah barak yang ada di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam;
 - Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.45 WIB;
 - Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di depan sebuah barak yang berada didalam perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai Terdakwa yang sedang berada didalam barak tersebut, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati barak tempat Terdakwa berada saat itu lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan dan barak atau tempat tinggal Terdakwa tersebut, lalu setelah dilakukan pengeledahan didalam barak tempat tinggal Terdakwa tersebut, Kami berhasil

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram yang ditemukan dibawah kasur milik Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Tidak ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa didalam barak tersebut;
- Bentuk barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut berbentuk daun, ranting dan biji kering;
- Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dibawah tempat tidur Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;
- Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat ditemukan pada Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dan diSaksikan oleh Terdakwa;

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Roni (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Yang membagi atau memisahkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni (DPO) sebanyak 1 (satu) paket menjadi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja adalah Terdakwa sendiri;
- Tujuan Terdakwa membagi atau memisahkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni (DPO) sebanyak 1 (satu) paket menjadi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja agar mudah saat dikonsumsi;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni (DPO) tersebut akan disimpan untuk stok yang akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa sebagian barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja pada Sdr. Roni (DPO);
- Tidak ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada Sdr. Roni (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram dibawah tempat tidur milik Terdakwa dengan tujuan untuk disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Subulussalam;
- Terhadap Sdr. Roni (DPO) ada dilakukan pengembangan dan dilakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Saat itu Terdakwa sedang duduk didalam barak sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa mengonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah ketarangan Saksi tersebut;

2. Roki Laurent Hutagaol, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersama Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah barak yang berada di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan atau menyalahgunakan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa ada orang yang menyimpan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di sebuah barak yang ada di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam;
- Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.45 WIB;
- Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di depan sebuah barak yang berada didalam perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai Terdakwa yang sedang berada didalam barak tersebut, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati barak tempat Terdakwa berada saat itu lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan dan barak atau tempat tinggal Terdakwa tersebut, lalu setelah dilakukan pengeledahan didalam barak tempat tinggal Terdakwa tersebut, Kami berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram yang ditemukan dibawah kasur milik Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Tidak ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa didalam barak tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut berbentuk daun, ranting dan biji kering;
- Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dibawah tempat tidur Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;
- Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat ditemukan pada Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dan diSaksikan oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Roni (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Yang membagi atau memisahkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni (DPO) sebanyak 1 (satu) paket menjadi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa membagi atau memisahkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni (DPO) sebanyak 1 (satu) paket menjadi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja agar mudah saat dikonsumsi;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni (DPO) tersebut akan disimpan untuk stok yang akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa sebagian barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja pada Sdr. Roni (DPO);
- Tidak ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada Sdr. Roni (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram dibawah tempat tidur milik Terdakwa dengan tujuan untuk disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Subulussalam;
- Terhadap Sdr. Roni (DPO) ada dilakukan pengembangan dan dilakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Terdakwa sedang duduk didalam barak sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa mengonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah ketarangan Saksi tersebut;

3. Febri Hardiansyah Bin Susiloyono, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersama Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah barak yang berada di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan atau menyalahgunakan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa ada orang yang menyimpan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di sebuah barak yang ada di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam;
- Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.45 WIB;
- Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di depan sebuah barak yang berada didalam perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai Terdakwa yang sedang berada didalam barak tersebut, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati barak tempat Terdakwa berada saat itu lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan dan barak atau tempat tinggal Terdakwa tersebut, lalu setelah dilakukan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan didalam barak tempat tinggal Terdakwa tersebut, Kami berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram yang ditemukan dibawah kasur milik Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Tidak ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa didalam barak tersebut;
- Bentuk barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut berbentuk daun, ranting dan biji kering;
- Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dibawah tempat tidur Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;
- Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat ditemukan pada Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dan diSaksikan oleh Terdakwa;

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Roni (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Yang membagi atau memisahkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni (DPO) sebanyak 1 (satu) paket menjadi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja adalah Terdakwa sendiri;
- Tujuan Terdakwa membagi atau memisahkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni (DPO) sebanyak 1 (satu) paket menjadi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja agar mudah saat dikonsumsi;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni (DPO) tersebut akan disimpan untuk stok yang akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa sebagian barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja pada Sdr. Roni (DPO);
- Tidak ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada Sdr. Roni (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram dibawah tempat tidur milik Terdakwa dengan tujuan untuk disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Subulussalam;
- Terhadap Sdr. Roni (DPO) ada dilakukan pengembangan dan dilakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Saat itu Terdakwa sedang duduk didalam barak sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa mengonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

..... Pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2682/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Ganja
- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/228/LAB/IV/2024 atas nama Hendra, tanggal 22 April 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba Jenis Ganja;

.....Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/60909.00/2024, tanggal 18 April 2024 dengan hasil penimbangan: 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah barak di perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja pada Terdakwa;
- Ya, Petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan setelah Terdakwa ditangkap;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa saat itu sedang berada didalam barak di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam, lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian dengan pakaian biasa mendekati Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan didalam barak tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan didalam barak tempat tinggal Terdakwa tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram dibawah kasur milik Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Aceh Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Yang menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut dibawah tempat tidur milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Maksud Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut dibawah tempat tidur milik Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tersebut dari Sdr. Roni (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Kampung Badar, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sengaja datang dan menjumpai Sdr. Roni (DPO) di perkebunan kelapa sawit di Desa Kampung Badar Kecamatan Runding Kota Subulussalam lalu Terdakwa menanyakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kepada Sdr. Roni (DPO) lalu Sdr. Roni (DPO) mengatakan "ada", lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Roni (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang berisi diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut ke perkebunan kelapa sawit di barak tempat Terdakwa tinggal di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam;
- Terdakwa mendapatkan paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari Sdr. Roni (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Terdakwa tidak ada menimbang paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja setelah Terdakwa dapatkan dari Sdr. Roni (DPO);
- Yang membagi 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Roni (DPO) menjadi 5 (lima) paket/ bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri pada saat Terdakwa tiba di barak milik Terdakwa yang berada di perkebunan kepala sawit di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam;
- Tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Roni (DPO) menjadi 5 (lima) paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut agar mudah saat digunakan;
- Barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Roni (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Terdakwa telah mengonsumsi sebagian paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Roni (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.05 WIB atau setelah Sdr. Roni (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa di perkebunan kelapa sawit di Kampung Badar Kecamatan Runding Kota Subulussalam dan yang kedua Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di barak milik Terdakwa di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam;

- Terdakwa tidak ada menjual paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut;
- Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja pada Sdr. Roni (DPO);
- Selain pada Sdr. Roni (DPO), Terdakwa tidak ada membeli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja pada orang lain;
- Tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Roni (DPO) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Terdakwa membuang sebagian tembakaunya lalu Terdakwa ganti dengan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja lalu Terdakwa balut kembali hingga menjadi sebatang rokok lalu Terdakwa bakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Setelah menghisap Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut yang Terdakwa rasakan pikiran jadi tenang dan dapat menghilangkan beban pikiran serta badan menjadi ringan;
- Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dilarang pemerintah;
- Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pekebun;
- Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Ganja (THC);
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN SKI



- Terdakwa ada ikut menyaksikan pada saat dilakukan penimbangan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Kamis tanggal 18 April 2024;
- Terdakwa mengenal Sdr. Roni (DPO) sudah sejak Terdakwa kecil karena merupakan teman Terdakwa sejak kecil;
- Uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja pada Sdr. Roni (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan berupa plastik berisi ganja dengan berat netto 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) gram;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah barak di perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tepatnya dibawah tempat tidur milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Roni (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Kampung Badar, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memperoleh 1 bungkus Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari sdr. Roni (DPO) lalu Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan tujuan agar mudah saat dikonsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi sebagian paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Roni (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.05 WIB atau setelah Sdr. Roni (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa di perkebunan kelapa sawit di Kampung Badar Kecamatan Runding Kota Subulussalam dan yang kedua Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di barak milik Terdakwa di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Roni (DPO) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Terdakwa membuang sebagian tembakaunya lalu Terdakwa ganti dengan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja lalu Terdakwa balut kembali hingga menjadi sebatang rokok lalu Terdakwa bakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pekebun atau tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Bahwa benar telah diuji dilaboratorium barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2682/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Ganja

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/60909.00/2024, tanggal 18 April 2024 dengan hasil penimbangan: 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram;

- Bahwa benar telah diuji urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/228/LAB/IV/2024 atas nama Hendra, tanggal 22 April 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba Jenis Ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang bahwa unsur "setiap" dalam pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap” adalah orang yang bernama **HENDRA Bin TAFANUS MUNTE** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap” telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyalahguna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotik dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan Pasal 127. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 289) ;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika dibagi penggolongannya yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran I dan bagian yang tidak terpisahkan



dari Undang-Undang ini. (Vide Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalah guna Narkotika tentulah bisa memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai atau sedang kedapatan “membawa;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai penyalahguna maka perlu ditentukan apakah seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika) adalah sangat penting. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna Narkotika (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 290-291);

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah barak di perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang berada di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram tepatnya dibawah tempat tidur milik Terdakwa;

- Bahwa benar 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Roni (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di perkebunan kelapa sawit di Desa Kampung Badar, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa memperoleh 1 bungkus Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari sdr. Roni (DPO) lalu Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan tujuan agar mudah saat dikonsumsi;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi sebagian paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Roni (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.05 WIB atau setelah Sdr. Roni (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa di perkebunan kelapa sawit di Kampung Badar Kecamatan Runding Kota Subulussalam dan yang kedua Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di barak milik Terdakwa di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Roni (DPO) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Terdakwa membuang sebagian tembakaunya lalu Terdakwa ganti dengan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja lalu Terdakwa balut kembali hingga menjadi sebatang rokok lalu Terdakwa bakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pekebun atau tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Bahwa benar telah diuji dilaboratorium barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2682/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Ganja
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/60909.00/2024, tanggal 18 April 2024 dengan hasil penimbangan: 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram;
- Bahwa benar telah diuji urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/228/LAB/IV/2024 atas nama Hendra, tanggal 22 April 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba Jenis Ganja;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2682/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 (delapan). Terdakwa dan Para Saksi juga mengakui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa mengonsumsi sebagian paket Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Roni (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.05 WIB atau setelah Sdr. Roni (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa di perkebunan kelapa sawit di Kampung Badar Kecamatan Runding Kota Subulussalam dan yang kedua Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di barak milik Terdakwa di perkebunan kelapa sawit di Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam. Cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Ganja tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Terdakwa membuang sebagian tembakaunya lalu Terdakwa ganti dengan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja lalu Terdakwa balut kembali hingga menjadi sebatang rokok lalu Terdakwa bakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;

Menimbang bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut lalu sisanya Terdakwa simpan sebanyak 5 (lima) bungkus di sebuah barak perkebunan kelapa sawit Desa Sikerabang Kecamatan Longkip Kota Subulussalam tepatnya dibawah tempat tidur milik Terdakwa dengan tujuan agar memudahkan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Menimbang bahwa motif Terdakwa membeli dan menyimpan 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut hanya untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja saja tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan dalam peredaran narkotika sehingga menurut Majelis Hakim kriteria *penyalahguna* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja adalah agar lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja selain itu Terdakwa bekerja sebagai pekebun dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau kesehatan sehingga penggunaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja bukanlah tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang serta tidak memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam penggunaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 812/228/LAB/IV/2024 tanggal 22 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Marijuana*/Ganja. Maka menurut Majelis Hakim kriteria pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN SKI



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai
adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat
dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar
dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan berupa plastik berisi ganja dengan berat netto 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) gram; Karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Tafanus Munte** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dengan berat netto 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa plastik berisi ganja dengan berat netto 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) gram. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Idham Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

D.t.o.

Yopy Wijaya, S.H.

D.t.o.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Muhammad Hamidi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Dengan Aslinya Oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Skl